



**PERANAN DINAS SOSIAL DALAM
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
DIKABUPATEN LABUHAN BATU DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

ADINDA DEBI SAFITRI

NIM. 1910300039

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERANAN DINAS SOSIAL DALAM
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
DIKABUPATEN LABUHAN BATU DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)*

Oleh

ADINDA DEBI SAFITRI

NIM. 1910300039



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERANAN DINAS SOSIAL DALAM
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
DIKABUPATEN LABUHAN BATU DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS**


SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)*


Oleh

**ADINDA DEBI SAFITRI
NIM. 1910300039**

PEMBIMBING I


**Drs. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 195703 1 003**

PEMBIMBING II


**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

bertanda tangan di bawah ini :

a : Adinda Debi Safitri

: 1910300039

Itas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

l Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain n skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam l 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik an tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 16 Oktober 2023



Adinda Debi Safitri
NIM: 1910300039

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Debi Safitri
Nim : 1910300039
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 16 Oktober 2023

Yang Menyatakan,




Adinda Debi Safitri

NIM. 191030006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Adinda Debi Safitri
Nim : 1910300039
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Ketua

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Anggota

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 195703 1 003

Toguan Rambe, M.Pem.I
NIP. 19920424 202012 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 10 November 2023
Pukul : 09.00 s/d 11.30
Hasil/ Nilai : 79 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.54 (Tiga Koma Lima Puluh Empat)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan
22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-3460 /Un.28/D/PP.00.9/12/2023

Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Ditulis Oleh : Adinda Debi Safitri

NIM : 1910300039

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memenuhi gelar
Sarjana Hukum (SH)



Padangsidempuan, 07 Desember 2023
Dekan

F. Siregar
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : Adinda Debi Safitri
NIM : 1910300039
JURUSAN : Hukum Tata Negara
JUDUL : Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah yang dimana saat ini jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut, salah satunya di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat masih penyandang disabilitas yang belum mendapatkan kesejahteraan sosial secara merata sehingga banyak dari mereka menjadi pengemis di jalanan bahkan yang sudah lansia dan penyandang disabilitas diatas 18 tahun yang mulai memasuki tahap produktif hanya berada di rumah.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja peranan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peranan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dengan memberikan arahan serta fasilitas belum berperan cukup baik dan belum maksimal. Hal ini ditandai dengan pelatihan dan bantuan sosial yang belum merata, karena masih banyak penyandang disabilitas yang belum merasakan karena dari 746 hanya 426 yang mendapatkan bantuan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peranan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. kemudian kendala yang di hadapi Dinas Sosial yaitu kurangnya SDM dalam bidang sosial, sarana dan prasarana, sarana mobilitas, kurang akuratnya data penyandang disabilitas, jarak tempuh pendataan penyandang disabilitas, menghadirkan para penyandang disabilitas, serta kurangnya kesadaran masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) salah satunya penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Peranan, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun Umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H) pada jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M,Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi

- Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan iii Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
 3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
 4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan Bapak Khoirudin Manahan Siregar, M.H, sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini,
 5. Ibu Dra. Asnah, M. A sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini,
 6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
 7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga sampai ke tahap ini,

8. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda Hartono dan Ibunda Yeni Lestari tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi,
9. Bapak ibu Dinas Sosial yang sudah bersedia memberikan saya izin dan memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda Hartono dan Ibunda Yeni Lestari tercinta yang telah mengasuh, mendidik, serta Memotivasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
11. Kepada abang Puput dan Tian dan untuk kakak ipar Suci dan Nisa serta Adik Alwi, shofi dan keponakan Vino, Alana, Alisha dan Alesha serta Rafif orang yang selalu memberikan support, motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan Gengster Indah, Putri, Sela, Rahmi, Ulfi, Dewi yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang salah satu di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Oktober 2023
Penulis

ADINDA DEBI SAFITRI
NIM:1910300039

TRANSLITERASI

A. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	ye



B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Konsep Peranan	10
B. Dinas Sosial	12
C. Pemberdayaan.....	14
D. Penyandang Disabilitas	17
E. Pandangan Islam Tentang Penyandang Disabilitas	33
F. Kajian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Subjek Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	48
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	54
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dapat kita lihat dan kita ketahui sebagian dari warga Negara Indonesia, sekitar 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut, baik itu bawaan dari mereka lahir atau keadaan yang memang mereka dapat dari sebuah insiden kecelakaan yang membuat mereka memiliki keterbatasan fisik.¹

Setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas mereka mungkin akan mengalami tantangan serta hambatan seperti masalah ekonomi dan sosial yang menjadi faktor penghambat mereka dalam mengenyam pendidikan ataupun pekerjaan. Bahkan penyandang disabilitas kerap mendapatkan tekanan baik itu dari lingkungan sekitar ataupun dari keluarga sendiri, karena seringkali di dalam lingkungan keluarga terkadang tidak ada penanaman keyakinan bahwa mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas juga memiliki kemampuan yang sama serta memiliki hak yang sama seperti orang normal pada umumnya walaupun memang ada keterbatasan tertentu dan contohnya dalam bidang pendidikan.²

¹<https://www.kemkoptmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-Indonesia> diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 19.00 WIB.

² Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. *Masyarakat ASEAN Edisi 11: Mewujudkan Masyarakat ASEAN yang Dinamis*, Majalah Online diakses pada tanggal 20 September 2022 dari <http://www.kemlu.go.id/id/majalah-dan-buku.aspx>.

Karena Penyandang disabilitas salah satu bagian dari warga Negara ataupun masyarakat Indonesia, yang secara Konstitusional mereka memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan warga Negara atau masyarakat Indonesia lainnya di depan hukum dan pemerintahan.³ Karena hak warga Negara yang merupakan penyandang disabilitas tidak lebih rendah dibandingkan hak warga Negara lainnya yang bukan penyandang disabilitas. Maka dari itu pemerintahan melalui Kementerian Sosial yang bertanggung jawab penuh kepada Presiden pada tingkat pusat, Dinas Sosial Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur tingkat Provinsi, serta Dinas Sosial Kabupaten itulah yang akan melindungi serta memenuhi hak-hak asasi kepada seluruh masyarakat Indonesia serta hak-hak penyandang disabilitas yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.⁴

Dinas Sosial yang bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) salah satunya penyandang disabilitas, untuk itu sangat diperlukan peranannya dalam melakukan suatu pemberdayaan bagi penyandang disabilitas tetapi sebaiknya pemberdayaan itu pertama dilakukan memalui keluarga karena keluarga adalah faktor pertama yang memberi motivasi bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik ataupun disabilitas serta keluarganya yang seharusnya paling memahami kondisi keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas jangan

³Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, (Jakarta:beebooks, 2016), hlm. 8-9.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5

sampai keluarga tidak mendukung tumbuh kembangnya penyandang disabilitas tersebut.

Maka dari itu seharusnya terlebih dahulu pemberdayaan itu mampu menjangkau *mindset* anggota keluarganya terlebih dahulu yang nondisabilitas agar nantinya mampu mendidik serta memahami dengan benar anggota keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas, lalu memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas bagaimana mereka menentukan kebutuhan yang seharusnya mereka jalani, karena itu mereka juga harus dilibatkan sebagai subyek yang ikut merencanakan, suatu kebijakan program yang berdampak positif untuk penyandang disabilitas karena mereka yang lebih tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dalam pemenuhan kualitas di dalam kehidupan yang dijalani.

Dinas Sosial Labuhanbatu selaku pelaksana di bidang sosial, dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial yakni pemberdayaan penyandang disabilitas seperti aksesibilitas, rehabilitasi sosial, bantuan sosial serta memberikan taraf kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan kemandirian serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu selaku instansi yang memang menangani masalah penyandang disabilitas yaitu adanya pembinaan mental dan pelatihan usaha serta bantuan sosial. Dimana kegiatan pemberdayaan yang diberikan dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi dan pemberian

alat-alat bantu khusus yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Peranan Dinas Sosial dalam penanganan penyandang disabilitas masih terbatas. Keterbatasan sebagaimana terkait pada penanganan penyandang disabilitas yang tidak merata, sehingga masih terdapat penyandang disabilitas yang belum tersentuh dalam penyuluhan/sosialisasi mengenai adanya pelatihan usaha, adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu. Dinas Sosial selaku instansi yang menaungi penyandang disabilitas harus mampu berperanan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas. Sehingga selain dapat mengurangi beban dari keluarga, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pengemis di Kabupaten Labuhanbatu serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas.

Sehingga fenomena yang di temukan di lapangan penulis menemukan masih banyaknya penyandang disabilitas yang menjadi pengemis di jalanan apa lagi yang sudah lansia untuk memenuhi kehidupan mereka dan penyandang disabilitas pada usia diatas 18 tahun yang mulai memasuki tahap produktif hanya berada di rumah, sehingga hanya menjadi beban tanggungan bagi keluarga karena keterbatasan fisik mereka yang tidak memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan seperti orang normal pada umumnya.

Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan keterbatasan fisik mereka menjadi pengemis sehingga mendapatkan blaskasihan dari orang-

orang yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Dimana tidak sesuai lagi dengan upaya yang dilakukan pemerintah serta peranan Dinas Sosial dan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Berdasarkan dari berbagai uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN LABUHANBATU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS“**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti sehingga lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi atas beberapa masalah sebagai berikut. Peranan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang bertujuan untuk memberikan pelatihan serta arahan kepada masyarakat penyandang disabilitas agar tidak menjadikan keterbatasan mereka untuk ranah mengemis serta lebih produktif dan mereka mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat yang tidak disabilitas tanpa adanya diskriminasi.

C. Batasan Istilah

Mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian maka penulis memberikan batasannya itu sebagai berikut:

1. Peranan adalah aspek dinamis berupa tindakan dan perilaku yang dilakukan seseorang yang menempati atau memangku jabatan sosial di dalam masyarakat dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya..
2. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat.
3. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu yang menjadi Tindakan.
4. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif .

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Untuk mengetahui kendala Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan.
 - b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi penulis.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian yang praktis bagi pemerintah untuk memaksimalkan program-program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu khususnya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu.

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah agar masyarakat yang memiliki keluarga atau orang-orang disabilitas, mengetahui bagaimana sebenarnya pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial bagi para penyandang disabilitas serta hak dan kewajiban. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang yang ada tentang penyandang disabilitas, agar nantinya penyandang disabilitas juga tahu bagaimana ke depannya melanjutkan kehidupan sama seperti masyarakat lainnya yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan mereka .

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dalam penulisan skripsi ini, maka disusun dalam lima bab. Antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan. Adapun rincian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian Peranan Dinas Sosial Serta Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

Bab IV Pembahasan tentang Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Peranan

1. Pengertian Peranan

Peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu, baik posisi dalam organisasi maupun dalam sikap negara. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat itu.⁵ Dan Peranan itu merupakan aspek yang dinamis dari suatu kedudukan, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”.⁶ peranan juga dapat dijelaskan dalam tiga hal yaitu:

a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :

1) Cara (*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.

⁵ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*, (Jakarta, LP3ES, 1990), hlm. 186.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 243.

- 2) Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
- 3) Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
- 4) Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat.
- 5) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan oleh karena suatu yang tergantung dengan yang lainnya dan sebaliknya demikian, tidak ada kedudukan tanpa adanya peranan. Pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur kelakuan seseorang sehingga dengan demikian orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan diri dengan perilaku orang-orang sekitarnya.

2. Jenis-jenis Peranan

Seorang pengembang masyarakat memiliki satu tugas utama, yaitu mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat untuk berorganisasi dan berorganisasi menentukan usaha yang diperlukan secara mandiri kehidupan yang dia jalani. Pengembang komunitas memiliki beberapa berperanan dalam perkembangan masyarakat dan ada beberapa peranan yaitu:

- a. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁷

B. Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial adalah sebagaimana mempunyai tugas membantu Walikota

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 242.

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kecamatan ataupun Kabupaten. Pelaksanaan diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁸

Adapun tugas Dinas Sosial yaitu menjalankan program pemerintah daerah di bidang sosial dan kewenangan dekonstrasi serta tugas pembantu yang diberikan pemerintah. Sedangkan itu Dinas Sosial memiliki struktur organisasi yang diketuai oleh Kepala Dinas Sosial yang memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris serta memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan kebijakan teknik di bidang sosial Kabupaten.
2. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial.
3. Perumusan penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitas sosial.
4. Perumusan penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial.
5. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin.
6. Perumusan, penetapan, pengaturan tentang penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.

⁸ Aziz Muslim, Metodologi Pengembang Masyarakat, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.73.

7. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
8. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata power yaitu kekuasaan atau keberdayaan.⁹ Pemberdayaan bahasa arab disebut sebagai tamkin. Kata *tamkin* dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk mashdar dari fi'il (kata kerja) makna. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya *empowerment* atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.¹⁰

⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2005), hlm.57.

¹⁰ Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 14.

Berdasarkan beragam definisi pemberdayaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki mereka.¹¹

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).¹² Dan pemberdayaan masyarakat juga untuk memandirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah

¹¹ Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2005), hlm. 59-60.

¹² Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : LP FEUI,2002), hlm. 162.

kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karenanya pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Proses pemberdayaan (*Empowerment*) pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang mereka miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

3. Pendekatan Pemberdayaan

Merupakan pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan melalui beberapa penerapan pendekatan pemberdayaan:

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan diri mereka. Dengan mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan sarana dan prasarana seperti modal,

informasi pasar dan teknologi sehingga dapat memperluas kerja dan memberikan pendapatan yang layak.

- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan pihak yang lemah.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.¹³

D. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan

¹³ Soeharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* (Bandung: PT, Reflika Aditama), hlm. 67.

bahasa Inggris yaitu *disability* yang mempunyai arti cacat atau berketidakhampuan. Menurut definisi yang diberikan oleh *World Health Organization (WHO)* pada tahun 1980, pengertian penyandang disabilitas dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu:

- a. *Impairment* diartikan sebagai suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik secara psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.
- b. *Disability*, yaitu suatu ketidakmampuan atau keterbatasan akibat adanya *impairment* untuk melakukan suatu aktifitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.
- c. *Handicap*, yaitu kesulitan atau kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi dan psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh ketidak normalan psikis, psikologis maupun tubuh dan ketidak mampuannya melaksanakan kegiatan hidup secara normal.

Dalam hukum Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil ahat ihtiyaj al-khasah* atau *dzawil adzar* yaitu orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur,¹⁴ dan dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 Angka 1 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,

¹⁴ Novindry Dian Anggraini, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), hlm. 66.

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Pasal 4, ragam atau jenis-jenis penyandang disabilitas antara lain: *Pertama*, penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil (kerdil). *Kedua*, penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi berpikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain adalah lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*. *Ketiga*, penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, diantaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, gangguan kepribadian, autisme dan hiperaktif. Dan *Keempat*, penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.¹⁵

Beberapa ragam penyandang disabilitas yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Bab II pasal 4 Ayat 1:

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

a. Penyandang Disabilitas fisik;

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 tentang Penyandang Disabilitas

- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pasal 4 Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 tentang penyandang disabilitas

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtuwicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Terdapat juga beberapa jenis orang dengan berkebutuhan khusus/disabilitas antara lain:

a. Disabilitas Mental atau Non-Fisik

Disabilitas dalam aspek ini adalah seseorang yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan logis dalam menanggapi dunia sekitarnya, kelainan ini dapat menyebar kedua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih atau disebut dengan super

normal dan kelainan mental dalam arti kurang atau disebut dengan subnormal. Kelainan ini terbagi menjadi:

1) Tuna Grahita

Tuna grahita adalah sebutan bagi mereka yang mengalami keterbelakangan mental, *feeble mindedness* (lemah pikiran), *mental subnormality*, cacat mental, defisit mental, *imbecile* (pander), *moron* (tolol), *educable* (mampu didik), *trainable* (mampu latih), ketergantungan penuh atau butuh rawat, cacat mental serta gangguan intelektual. Tuna grahita dapat dipahami sebagai bentuk keterbatasan substansial dalam memfungsikan diri. Keterbatasan ini ditandai dengan terbatasnya kemampuan fungsi mental yang terletak dibawah rata-rata (IQ 70 atau kurang) dan ditandai dengan terbatasnya kemampuan tingkah laku.¹⁷

2) Autis

Autis adalah sebuah kondisi seseorang yang ditandai dengan gangguan berat karena mengalami perkembangan otak yang tidak normal atau adanya gangguan syaraf yang mempengaruhi fungsi normal otak sehingga lemah dalam interaksi sosial, perilaku serta tidak mampu berkomunikasi secara baik atau dapat dikatakan pula bahwa anak autis adalah mereka yang tidak mampu atau lemah dalam persepsi, imajinasi, memperhatikan,

¹⁷ M.A. Trisuci Paskalia, "Dampak Kekerasan Seksual pada Penyandang Disabilitas", *Skripsi* (Yogyakarta; Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019), hlm. 77.

perasaan serta tidak mampu melakukan penalaran secara sistematis.

3) *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD)

ADHD atau yang lebih dikenal dengan kurangnya kemampuan memusatkan perhatian dan hiperaktif adalah seseorang yang memiliki kegelisahan berlebih, *impulsive*, mudah terganggu dan sering mengalami kesulitan baik di dalam maupun diluar rumah.

4) Tuna Laras

Tunalaras yaitu merupakan suatu kondisi seseorang yang memiliki kelinan perilaku. Individu yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya dalam hal ini akan mengganggu situasi belajarnya.

b. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan kelainan yang terjadi pada satu atau lebih dari organ tubuh tertentu. Disabilitas jenis fisik ini mengalami hambatan pada area gerak dan mobilitas. Akibatnya, timbullah suatu keadaan pada fungsi fisik atau tubuhnya yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Tidak berfungsinya anggota fisik terjadi pada beberapa kondisi, yaitu:

1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)

Tuna Daksa adalah kelainan atau cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir. Pada tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi serta syaraf-syarafnya.

2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra)

Tuna Netra ialah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu buta total (*blind*), tidak dapat melihat sama sekali objek yang ada didepannya (hilangnya fungsi penglihatan) dan memiliki sisa penglihatan (*low vision*), seseorang yang dapat melihat benda yang ada didepannya tetapi tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter. Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda apa yang ada didepannya.

3) Kelainan Indera Pendengaran (Tuna Rungu)

Tuna Rungu ialah seseorang yang memiliki hambatan dalam hal pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu

biasanya memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka disebut tunawicara.

4) Kelainan Indera Bicara (Tuna Wicara)

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam hal mengungkapkan pikiran secara verbal sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan oleh ketunarunguan dan organik yang memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Penyebab Munculnya Disabilitas

Penyebab munculnya disabilitas jika ditinjau berdasarkan waktu terjadinya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Prenatal (Sebelum Kelahiran)

Penyebab prenatal adalah penyebab yang beraksi sebelum kelahiran. Pada masa ini, waktu janin masih berada di dalam kandungan dan sang ibu terkena virus yang berakibat kelainan pada bayi atau pada konsepsi (disaat bertemunya sel sperma dengan sel telur). Kejadian seperti ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti pada saat sang ibu hamil.

b. Perinatal (Saat Kelahiran)

Penyebab perinatal adalah penyebab yang muncul spade saat proses kelahiran. Hal ini bias terjadi saat proses kelahiran dengan

vacuum atau pemberian oksigen yang terlampau lama bagi anak lahir premature. Keteledoran yang kecil pada saat bayi dilahirkan dapat berakibat fatal dan akan mengundang terjadinya kelainan pada bayi.

c. Postnatal (Setelah Kelahiran)

Penyebab yang muncul setelah kelahiran. Penyebab ini dapat terjadi karena kecelakaan, jatuh atau terkena penyakit tertentu. Penyebab ini dapat dihindari dengan cara berhati-hati, menjaga kesehatan serta menyiapkan lingkungan yang kondusif bagi keluarga.¹⁸

4. Masalah kesejahteraan sosial

Masalah kesejahteraan sosial muncul akibat adanya penyandang disabilitas dan biasanya disebabkan oleh 5 hambatan:

- a. Ketergantungan ekonomi, merupakan hambatan utama yang menyebabkan adanya berbagai masalah. Hal ini dapat dilihat pada kesulitan yang dialami individu, kelompok dan masyarakat. Sebab dari ketergantungan ekonomi sebagian besar disebabkan kurangnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi standar kehidupan minimal dalam kehidupannya, atau ketidakmampuan mengelola pendapatan mereka yang seharusnya dapat mencukupi. Dari hambatan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah sosial antara lain kemiskinan.

¹⁸ Nur Kholis, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Kyta, 2019), hlm. 17.

- b. Ketidakmampuan menyesuaikan diri ini timbul dari masalah kemiskinan dan emosional, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri. Hal ini merupakan jenis hambatan yang dikenal dengan istilah “hambatan sosial psikologis”. Masalah yang dapat timbul dari permasalahan ini antara lain: seseorang mengalami perubahan, baik sikap maupun perilakunya dalam berinteraksi dengan orang lain dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan tertentu. Masalah-masalah penyesuaian diri dapat menimbulkan berbagai bentuk masalah seperti kenakalan remaja, pelacuran dan lain sebagainya.
- c. Kesehatan yang buruk dapat disebabkan beberapa faktor: lingkungan yang buruk atau kotor, adanya berbagai penyakit dan ketidaktahuan anggota masyarakat itu sendiri. Ketiga faktor tersebut berkaitan pula dengan kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Persoalan-persoalan yang bersumber dari berbagai faktor di atas dapat menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan penyakit-penyakit menular, kekurangan gizi, yang akhirnya menuju kematian.
- d. Rekreasi dan pengisian waktu senggang merupakan kebutuhan yang fundamental bagi kehidupan seseorang serta memiliki fungsi-fungsi lain untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan seseorang. Perlunya memperhatikan rekreasi dan pengisian waktu

luang yang positif setiap ada waktu luang yang digunakan dengan baik sifatnya cenderung digunakan secara negatif.

- f. Kondisi Sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik. Kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik misalnya keadaan lingkungan pergaulan yang buruk sehingga dapat dengan kuat mempengaruhi kepribadian individu. Demikian pula halnya dengan penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, akan mengakibatkan hasil pelayanan yang kurang memadai terhadap para pengguna pelayanan tersebut. Misalnya, kurangnya kualitas pelayanan rumah sakit, kurangnya sarana pendidikan yang memadai dan sebagainya. Masalah-masalah dapat ditimbulkan oleh kondisi sosial, pelayanan yang kurang atau tidak baik dapat menjangkau penerima pelayanan.¹⁹

5. Hak Bagi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan kesamaan hak dan keberlangsungan hidup penyandang disabilitas di berikan akses atau peluang untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, tanpa adanya diskriminasi, maka dari itu Dinas Sosial berfungsi untuk membantu penyandang disabilitas sebagaimana yang sudah diberikan tugas oleh pemerintah untuk membantu masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan adapun

¹⁹ M Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Angkasa, 1990), hlm. 56.

mengenai perlindungan, pemenuhan hak, pemberdayaan, aksesibilitas, alat bantu.

Kesamaan kesempatan dimana keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat tidak adanya diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Mendapatkan suatu penghormatan sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

Hak perlindungan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas, serta mendapatkan Pemberdayaan upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.

Hak aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

Serta mendapatkan akomodasi yang layak modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Hak mendapatkan alat bantu benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari, alat bantu kesehatan benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh penyandang disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. konsesi segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Mendapatkan pelayanan publik seperti kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unit layanan disabilitas bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan hak pendidikan sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada Pasal 10 yaitu hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 11 Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;

- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- d. mendapatkan program kembali bekerja;
- e. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- f. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- g. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.²⁰

Serta yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Bab III hak penyandang disabilitas, Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

- 1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a) hidup;
 - b) bebas dari stigma;
 - c) privasi;
 - d) keadilan dan perlindungan hukum;
 - e) pendidikan;
 - f) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g) kesehatan;
 - h) politik;
 - i) keagamaan;
 - j) olahraga;

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 11 tentang penyandang disabilitas.

- k) kebudayaan dan pariwisata;
- l) kesejahteraan sosial;
- m) Aksesibilitas;
- n) Pelayanan Publik;
- o) Pelindungan dari bencana;
- p) habilitasi dan rehabilitasi;
- q) Konsesi;
- r) pendataan;
- s) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t) berekspresi,berkomunikasi,dan memperoleh informasi;
- u) berpindah tempat dan kewarga Negaraan; dan
- v) bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi”.²¹

E. Pandangan Islam Tentang Penyandang Disabilitas

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.²² Adapun kemaslahatan dilihat dari sisi syari’ah bisa dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ada yang wajib melaksanakannya dan ada yang Sunnah. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 tentang penyandang disabilitas.

²² Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 10.

1. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qothi baik wurud maupun dalalahnya;
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat;
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Setiap ilmu sudah pasti mempunyai objek dan bidang bahasannya masing-masing, begitu pula dengan fiqh siyasah. Fiqh siyasah ialah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Objek kajian fiqh siyasah secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Siyasah Dusturiya merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal

balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²³

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

²³ Muhammad Iqbal.. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 154-177

Permasalahan di dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁴

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah dzawil ahat, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a'dzar. Orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Hal ini tertulis dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ بِمَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۚ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu

²⁴ H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004). hlm. 47.

yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.”²⁵

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah swt., meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah swt. Dengan kata lain bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tidak ada perbedaan adapun antara latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.²⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa kesetaraan terhadap penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas harus diperlakukan secara sama dan dapat diterima dengan tulus tanpa adanya unsur diskriminasi. Tak sedikit Al-Qur’an menyinggung mengenai manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Di dalamnya pun banyak mengatur tentang etika bertetangga dan bermasyarakat, tujuan utama Al-Qur’an sendiri adalah hendak membangun tata sosial di dunia berdasarkan keadilan dan keadaban.²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 358.

²⁶ Akhmad Sholeh, “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pendidikan” dalam *jurnal An-Nur*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020, hlm. 270

²⁷ Fazlur Rahman. “*Tema-Tema Pokok Al-Qur’an*” (Bandung: Mizan,2017), hlm. 55.

F. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Moh Nashir Hasan dengan judul: *“PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH DPC PPDI KOTA SEMARANG”*

Pemberdayaan adalah solusi dari berbagai masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas Kota Semarang. Namun masalah penyandang disabilitas yang kompleks mempersulit pemberdayaan penyandang disabilitas. Diskriminasi kepada penyandang disabilitas yang terjadi membuat penyandang disabilitas tidak mempunyai daya dalam suatu masyarakat, kenyataan tersebut membuat penyandang disabilitas semakin sulit untuk mandiri dalam kehidupannya. Pemberdayaan oleh DPC PPDI Kota Semarang bertujuan untuk membuat penyandang disabilitas mempunyai daya agar mampu menjalani kehidupan secara lebih baik, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial budaya. Fokus dari penelitian ini adalah ingin mengetahui (1) Bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh DPC PPDI Kota Semarang (2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh DPC PPDI Kota Semarang.²⁸

2. Skripsi Amirah Mukinina dengan judul: *“PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PROGRAM KETERAMPILAN*

²⁸ Moh Nasir Hasan, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), hlm. 72.

MENJAHIT DI YAYASAN WISMA CHESHIRE JAKARTA SELATAN

Pelaksanaan program Keterampilan Menjahit di Yayasan Wisma Cheshire adalah awal terlaksananya program keterampilan menjahit pihak yayasan menyediakan pelatih khusus dan mengkursuskan Warga Binaan di tempat kursus menjahit. Sejalan waktu Warga Binaan yang baru tidak lagi diberi pelatih khusus melainkan belajar dengan seniornya. Warga Binaan yang baru akan ditraining selama 6 bulan untuk tahap belajar. Sedangkan Warga Binaan yang sudah lama mereka setiap harinya menjahit produk-produk yang akan dijual di toko. Jika ada relawan yang datang memberikan ide dan produk baru akan dicoba untuk dibuat sehingga pengetahuan Warga Binaan semakin bertambah dalam menjahit produk yang bermacam ragam. Komite dan Supervisor bertugas untuk mengecek produk yang sudah selesai dijahit sebelum dikemas dan dimasukkan ke toko. Setiap sebulan sekali pihak Komite, Manajer Program, dan Supervisor mengadakan rapat. Dan setiap 6 bulan sekali Komite, Manajer Program, dan Supervisor melakukan evaluasi kepada masing-masing Warga Binaan. Untuk Warga Binaan yang sudah 1 tahun tinggal di yayasan dan sudah bisa untuk mandiri diluar maka mereka harus keluar dari yayasan karena itu peraturan yang sudah dibuat oleh pihak yayasan. Tetapi jika belum siap untuk mandiri diluar maka dari pihak yayasan akan memberikan perpanjangan waktu selama 6 bulan. Pihak yayasan tetap menjalin komunikasi dengan Warga Binaan yang sudah mandiri.²⁹

²⁹ Amira Mukminina, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program

3. Jurnal Gusti Indah Pratiwi, yang berjudul “*PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI PEKANBARU.*” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan uji validitas dan realibitas dalam bentuk kuesioner untuk menjawab masalah penelitian. Penelitian ini juga berfokus pada peran pemerintah dalam perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas yang mencakup tentang kepedulian yang dilakukan melalui organisasi (PKPL)³⁰.

Perbedaan penelitian terlebih dahulu dengan penelitian ini yaitu dari segi pokok pembahasan yang dimana penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang sekarang, pada penelitian terdahulu membahas tentang pemberdayaan pada program yang sudah berlangsung ataupun suatu pembedayaan yang dilakukan oleh organisasi daerah, dan melihat peran pemerintah dalam perlindungan penyandang disabilitas agar mampu dalam membuat penyandang disabilitas mempunyai daya agar mampu menjalani kehidupan secara lebih baik.

Sedangkan dalam Penelitian ini membahas tentang peranan yang dilakukan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Keterampilan Menjahit Diwayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013). hlm. 81.

³⁰ Gusti Indah Pratiwi, “Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru”. *Jurnal*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2016, hlm. 14.

2016 tentang penyandang disabilitas, selain itu perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tempat dilakukannya penelitian dan tahun penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Adapun waktu yang digunakan mulai November 2022 sampai bulan Juli tahun 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di Dinas Sosial dan kepada masyarakat penyandang disabilitas untuk menemukan fenomena yang akan diteliti secara langsung mengenai peranan yang diberikan dinas sosial dalam pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini. Artinya pengambilan data yang ada di Dinas Sosial dan masyarakat penyandang disabilitas yang berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Dinas sosial dan masyarakat penyandang disabilitas yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam

penelitian ini, peneliti memilih *key informan* dan informasi yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai *key informan* yang paling mengetahui bagaimana Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Pekerja Sosial.
- b. Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas.
- c. Penyandang disabilitas.

D. Sumber Data

Adapun jenis atau sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yaitu Dinas Sosial salah satunya bidang rehabilitas sosial penyandang disabilitas dan pekerja sosial, serta penyandang disabilitas. melakukan wawancara. Sumber data, primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dan penyandang disabilitas.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui Dinas Sosial, jurnal-jurnal serta buku-buku dan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, dokumentasi dan lain-lain sebagai bukti bahwa penelitian ini benar dilakukan.³¹

³¹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 122.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode berikut :

a. Wawancara

Wawancara/*interview* adalah percakapan yang dilakukan dengan narasumber yaitu Dinas Sosial, pekerja sosial, dan masyarakat penyandang disabilitas itu sendiri dengan maksud untuk mengetahui secara detail tentang permasalahan yang diangkat. Percakapan itu dilakukan antara peneliti dan narasumber yang dimana peneliti akan memberikan pertanyaan untuk Dinas Sosial, pekerja sosial dan masyarakat penyandang disabilitas dan narasumber akan memberikan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui buku-buku, foto, arsip ataupun studi literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, buku-buku, foto, arsip ataupun literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung kepada Dinas Sosial dan masyarakat penyandang disabilitas dengan sistematis yang bertujuan mengenali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan dan tindakan terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Terdapat beberapa bentuk observasi, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur dan

observasi kelompok. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi tidak terstruktur karena teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung berdasarkan perkembangan yang terjadi pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.³²

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggung jawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan adalah keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.³³

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

a. Editing/ edit

Suatu pengolahan kegiatan yang dilakukan di lapangan setelah pengumpulan data. Proses ini penting karena terkadang ada bagian dari koleksi yang tidak sesuai dengan harapan peneliti, ada yang hilang atau bahkan hilang. Oleh karena itu, langkah editing sangat diperlukan dalam proses analisis data.

³² Bungin, M.Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2007), hlm. 115-117.

³³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 90.

b. Klasifikasi

Untuk meningkatkan sistematika penelitian, data wawancara diklasifikasikan dengan menggunakan kategori tertentu. Pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah inilah yang dijadikan landasan, sehingga informasi yang diperoleh benar-benar mencakup informasi penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi, data yang terkumpul diperiksa untuk mengetahui apakah benar, apakah benar-benar valid dan apakah sesuai dengan harapan peneliti.³⁴

Analisis Data merupakan proses pengelolaan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁵

³⁴ Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

³⁵ Sugiono.. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Yogyakarta : Pinus Bool Publisher, 2014), hlm. 244

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Untuk itu data yang dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri dari :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga penelitian, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap tahnik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Pada tahap ini merupakan tahapan untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan data pendukung lainnya untuk lebih memahamkan peneliti atas fenomena yang diteliti.³⁶

³⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 177

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu pada awalnya menjadi bagian dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu. Dahulunya Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menjadi salah satu bidang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu baru dapat berdiri sendiri pada tahun 2017. Dinas Sosial tidak lagi menjadi bidang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan persoalan sosial yang ada di Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat.

Oleh karenanya dibutuhkan peranan dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu untuk berdiri sendiri guna menghadapi persoalan-persoalan sosial yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Landasan berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu ini adalah merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu di pimpin oleh Bapak H. Sofyan Ependy Harahap, SP dan di tahun 2019 sampai sekarang

dipimpin oleh pimpinan baru yakni Bapak H. Zainuddin Harahap, SH, MM.³⁷

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

a. Visi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

“Terwujudnya masyarakat sejahtera bebas dari permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Labuhanbatu”

b. Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan maka Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
- 2) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- 3) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peranan aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif;
- 4) Meningkatkan pelayanan sosial dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

3. Sasaran Kerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu memiliki sasaran yang akan dicapai antara lain:

³⁷<https://dinsos.labuhanbatukab.go.id/> di akses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 19.00 WIB.

- a. Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - b. Terlayannya, terlindunginya, dan tersantunnya penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan dan partisipasi sosial;
 - d. Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat;
 - e. Tersedianya tempat penampungan dan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - f. Meningkatkan partisipasi sosial dan kualitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PMKS) dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
4. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Labuanbatu
- Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focus sed-managementi*), rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, Arsitektur perencanaan pembangunan dipisahkan menjadi dua:
- a. Perencanaan strategi yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; dan
 - b. Perencanaan operasional yaitu perencanaan strategi yang akan diambil antara lain;
 - 1) Bekerja dengan pendekatan khalayak sasaran yaitu mengurangi permasalahan sosial dalam memberikan pelayanan sosial bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup PMKS dan melakukan fungsi sosialnya secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat, dengan mengarahkan kebijakan program kegiatan seperti;

- a) Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi PSKS, PMKS dan penghuni panti sosial melalui pengembangan melalui pelatihan informal yang dapat merangsang minat, kemandirian, dan kesempatan berusaha;
 - b) Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial dalam perlindungan sosial terhadap PMKS;
 - c) Peningkatan kualitas dan pengelolaan data fakir miskin; dan
 - d) peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan atau jaminan sosial.
- 2) Memberdayakan khalayak sasaran untuk memasarkan program pembangunan kesejahteraan sosial serta menjalin kemitraan dan meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial PSKS dalam penanganan PMKS dengan arah kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial.

5. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan

fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, dengan uraian jabatan sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas membawahi sekretaris dan 5 (lima) kepala bidang;
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) kasubbag;
- c. Bidang Rehabilitas Sosial, membawahi 3 (tiga) seksi;
- d. Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial, membawahi 3 seksi ; dan
- e. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi 3 (tiga) seksi.

Sebagaimana Dinas Sosial bidang rehabilitasi memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia serta rehabilitasi tuna sosial. Dan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. Mengoordinasikan perencanaan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial;
- c. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi sosial;

- h. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

6. Bagan Struk Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu



B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peranan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap para penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS maksudnya keberhasilan pembangunan perlindungan dan jaminan sosial ditentukan dengan meningkatkan profesional penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial dan pemberdayaan sosial, serta meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui potensi sumber kesejahteraan sosial PSKS yang berada di lingkungan masyarakat.

Pemberdayaan dan pembinaan juga dilakukan sebagai bentuk peranan Dinas Sosial seperti pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan usaha bagi keluarga miskin dan anak sehingga mendapatkan fungsi sosial secara wajar dan peningkatan rehabilitas sosial mengandung makna pemulihan fungsi sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (gelandangan, pengemis, wanita tuna Susila, korban narkoba, HIV-AIDS, penyandang cacat, dan eks-narapidana) melalui pola penanganan dalam panti dan luar panti, sehingga memiliki Kembali fungsi sosialnya dan dapat bermasyarakat secara wajar.

Meningkatkan pelayanan sosial dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial yaitu optimalisasi

pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penanganan dalam panti dan luar panti, bantuan bagi korban bencana dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial, keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial satunya ditentukan oleh keikutsertaan masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. Adanya kerja sama, kepedulian, kesetaraan, dan jaringan kerja sistem informasi masalah sosial serta adanya prakarsa dan peranan dari pelayanan dalam peningkatan kesejahteraan sosial.³⁸

Bentuk pemberdayaan Dinas Sosial untuk menyejahterakan kaum yang lemah khususnya penyandang disabilitas sedikit banyak telah dilakukan baik yaitu melalui peminjaman modal, pembinaan, pendidikan inklusi, pengembangan karakter, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Terkait dengan pembinaan terhadap penyandang disabilitas, pemerintah bertugas untuk memfasilitasi, yang dimaksud memfasilitasi adalah bentuk memberdayakan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, serta modal usaha.

Pembinaan itu sendiri juga dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi terhadap para penyandang disabilitas, untuk menguatkan karakter mereka serta memberikan arahan serta motivasi agar mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan baik walaupun memiliki keterbatasan fisik, membawa mereka kearah yang lebih maju, serta menyadarkan mereka

³⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Wardani, S.E, Kasi Rehabilitasi Sosial, Selasa, 24 Januari 2023 pada pukul 10.00 WIB.

betapa pentingnya peran penyandang disabilitas dalam bermasyarakat dan bernegara.

Dalam hal pemberdayaan penyandang disabilitas Dinas Sosial juga memiliki beberapa program yang dijalankan yang di bantu oleh pemerintahan pusat dari Medan dengan beberapa program seperti program penyuluhan yang dimana Dinas Sosial akan memberikan suatu arahan dan bimbingan bagi penyandang disabilitas, supaya lebih memotivasi mereka dalam menjalani kehidupan walaupun keterbatasan fisik yang mereka miliki dan tidak menjadikannya suatu halangan ataupun rintangan bagi mereka dalam mengais rezeki, maka dari itu Dinas Sosial memberikan suatu arahan serta bimbingan supaya mereka mengerti dan lebih terarah lagi untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik karena mereka memiliki hak yang sama dimanapun itu.

Seperti dalam hal perekonomian, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan mereka, yang paling utama penyuluhan ini dibuat demi kesejahteraan bersama tanpa membeda-bedakan dalam segi hal apa pun karena setiap warga negara berhak mendapatkan suatu perlindungan dan kehidupan yang layak.³⁹

Selanjutnya pemberdayaan dari Dinas Sosial bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan perekonomian dan dibantu oleh instansi pemerintahan baik berupa modal usaha ataupun pelatihan-pelatihan wirausaha. Sebagai penunjang dalam mengangkat perekonomian keluarga

³⁹ Wawancara dengan Bapak Sujono, Senin, 30 Januari 2023 pada pukul 09.00 WIB.

yang dimana Dinas Sosial sebagai wadah yang memberikan suatu pelatihan atau kegiatan yang dapat membantu mereka supaya lebih produktif dan aktif dengan kegiatan yang ada agar mereka tidak hanya tinggal diam dirumah dan mampu mendatangkan penghasilan bagi mereka. Adapun pelatihan dan kegiatan yang diberikan yaitu membuat macam-macam olahan kripik, yang nantinya hasil dari pembuatan kripik tersebut akan di jual dan membagikan hasilnya kepada mereka.

Penyuluhan dan pelatihan tersebut hanya dilaksanakan di kota sehingga yang jauh dari kota tidak terjangkau karena keterbatasan jarak tempuh, dan pada akhirnya mereka tidak ikut dalam pengembangan kemampuan bagi penyandang disabilitas. Penyuluhan dan pemberdayaan tersebut terhenti semenjak *Covid 19* kemarin yang dimana kita harus membatasi segala aktifitas seperti perkumpulan agar kita tidak terjangkit dari *Covid 19*, dan beberapa program yang hanya berjalan sampai sekarang yaitu program yang dibantu oleh Bapak Sujono S.SOS Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bagaimana bentuk upaya pemberdayaan yang dilakukan.⁴⁰

Dinas Sosial dan pemerintah pusat juga memberikan fasilitas pemberian bantuan alat bagi penyandang cacat seperti bantuan kursi roda, tongkat dan alat lain nya, yang dapat membantu mereka dalam melakukan aktifitas dan lebih memperhatikan kebutuhan mereka. Bukan hanya dari

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Sri Wardani, S.E, Kasi Rehabilitasi Sosial, Jumat, 03 Februari 2023 pada pukul 08.00 WIB.

segi materi tetapi juga kearah kebutuhan fisik dan mental mereka dalam menjalankan kehidupan agar nantinya mereka lebih merasakan adanya dukungan dari pihak mana pun, dan sebisa mungkin kita merangkul mereka berbaur dilikungan bermasyarakat sehingga mereka tidak merasa terasingkan karena keterbatasan fisik mereka.⁴¹

Anak yang memiliki keterbatasan fisik juga harus diperhatikan dalam pendidikan karena sebagian anak yang memang memiliki keterbatasan fisik seperti tuna rungu, tuna netra, tuna wicara atau memiliki keterbatasan yang menghambat dalam mendapatkan pendidikan. Harus kita berikan pendidikan yang khusus karena pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.⁴²

Peranan yang dilakukan Dinas Sosial juga sesuai berdasarkan pada nilai-nilai yang sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Sujono, Senin, 06 Januari 2023 pada pukul 14.00 WIB.

⁴² Risqi Hidayat dan Khoiruddin Manahan Siregar, "Wajib Belajar Perspektif UU. NO. 20 Tahun 2003", dalam *Jurnal El-Thawalid*, vol. 3 No. 1 Tahun 2022, hlm. 42.

fungsi, dan harus dilaksanakan sesuai dengan kedudukan yang diberikan, dan itu dibuat untuk membatu Bupati mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

	Ragam disabilitas	Jumlah	Kebutuhan
1	Mental	70	Kebutuhan dasar dan sembako, bantuan hidup
2	Daksa	55	Bantuan hidup, kebutuhan dasar dan kursi roda
3	Struk	1	Sembako dan kebutuhan dasar
4	Autis atau Down Syndrom	14	Bantuan hidup
5	Cacat sejak lahir dan disabilitas fisik	80	Bantuan hidup tongkat, Kursi roda dan modal usaha
7	Susah berjalan dan tidak bisa berjalan	146	Tokat,modal usaha, sembako
8	Tunarungu dan wicara	40	Kebutuhan dasar, modal usaha, sembako
9	Tunanetra	15	Kebutuhan dasar, modal usaha,sembako
10	Cerebral Palsy dan low vision	3	Kebutuhan dasar
11	Lambat belajar	2	Kebutuhan dasar

Tabel di atas menunjukkan ragam disabilitas dan jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 berjumlah 426 yang menerima bantuan dan dapat dilihat apa saja bantuan kebutuhan yang diberikan Dinas Sosial bagi penyandang disabilitas, akan tetapi masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum terjangkau untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Karena dari

jumlah penyandang disabilitas 746 hanya 426 yang mendapatkan bantuan. Seperti penyandang disabilitas yang sudah lanjut usia beliau tunanetra yang sehari-hari nya mengemis demi keberlangsungan hidup, karena untuk berkeja mungkin beliau memiliki keterbatasan jadi beliau lebih memilih mengemis. Beliau juga mengatakan memang mendapatkan bantuan sembako dari Dinas Sosial tapi bantuan itu hanya bertahan untuk beberapa hari ke depan saja selebihnya beliau dapatkan dari mengemis. Dan untuk kemudahan akses belum ada didapatkan ditempat umum seperti jalanan yang khusus dibuat bagi para penyandang disabilitas, untuk pelatihan yang diberikan Dinas Sosial juga belum dapat dirasakan, dan tidak ada nya bantuan untuk pendataan sendiri Dinas Sosial yang mendata sendiri.⁴³

Penyandang disabilitas juga ada yang belum mendapatkan program yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan belum ada nya pendataan terhadap penyandang disabilitas apalagi yang memasuki usia 18 tahun ke atas mereka hanya berdiam diri dirumah dan tidak mendapatkan akses apapun dari Dinas Sosial sendiri, maka dari itu dapat dilihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas belum terlaksana dengan baik karena Dinas Sosial dalam penanganan penyandang disabilitas masih terbatas.⁴⁴ Keterbatasan sebagaimana terkait pada penanganan penyandang disabilitas yang tidak merata, sehingga masih terdapat penyandang yang belum tersentuh bantuan/sosialisasi yang

⁴³ Wawancara dengan Bapak Tupon penyandang disabilitas, Selasa, 12 Juni 2023 pada pukul 14.00 WIB.

⁴⁴ Wawancara dengan Nurul Aulia penyandang disabilitas, Senin, 23 Juni 2023 pada pukul 14.00 WIB.

bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu.

Dinas Sosial selaku dinas yang menaunginya harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga selain dapat mengurangi beban keluarga, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pengemis di Kabupaten Labuhanbatu, serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri.⁴⁵

2. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Permasalahan di bidang sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan,

⁴⁵ <https://dinsos.labuhanbatukab.go.id/> di akses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 19.00 WIB.

sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya, sehingga memerlukan koordinasi dan kemitraan. Analisis Lingkungan Interen (ALI) dilakukan dengan pencermatan (*scening*) terhadap lingkungan internal Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu meliputi kekuatan dan kelemahan bersifat negatif yang dapat mengakibatkan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi. Tantangan (*Threats*), yaitu situasi dan faktor-faktor internal

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam penanganan bidang sosial. Jadi penanganan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas belum terlaksana dengan baik dan maksimal
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana, seperti panti rehabilitasi, penampungan dan pembinaan gepeng, anak jalanan WTS, jompo, Orang Terlantar dan orang sakit jiwa serta permasalahan penyandang kesejahteraan sosial lainnya. Sehingga pemberdayaan yang dilakukan masih sangat terbatas
3. Masih kurangnya sarana mobilitas, untuk pelayanan orang terlantar dan orang sakit jiwa.
4. Masih kurang akuratnya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Labuhanbatu, yang nantinya akan dipakai sebagai acuan untuk menyusun strategi dan prioritas kegiatan pembangunan pada bidang Kesejahteraan Sosial.
5. Jarak tempuh terhadap penyandang disabilitas yang berada dibagian terdalam, yang menyulit pendataan karena pendataan dilakukan dari rumah ke rumah,

apalagi penyuluhan yang diadakan di kota sehingga sehingga yang jauh dari kota tidak terjangkau karena keterbatasan jarak tempuh, dan pada akhirnya mereka tidak ikut dalam pengembangan kemampuan bagi penyandang disabilitas.

6. Menghadirkan para penyandang disabilitas dalam melakukan penyuluhan dan pemberian bantuan yang berapa di kota, karena terkendala oleh beberapa kondisi penyandang disabilitas.
7. Kurang nya kesadaran penyandang disabilitas karena seperti pengemis sudah pernah dilakukan nya razia yang dibantu oleh Satpol PP, dan sudah ada yang berungkali terkena razia dan dibawa ke Dinas Sosial untuk diberikan arahan agar mereka tidak mengemis lagi, tetapi masi ada saja yang menjadikan mengemis itu sebagai mata pencarian.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Sri dan Bapak Sujono, Selasa, 8 Mei 2023 pada pukul 08.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian yang berjudul peranan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka dari itu peneliti dapat menarik simpulan bahwa Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas telah melaksanakan perannya namun belum maksimal karena melihat dari segi jumlah penerima bantuan hanya 426 dari 727. Dari perannya yaitu peran fasilitatif yang dilaksanakan Dinas Sosial juga belum secara merata, dibuktikan dengan pelatihan dan bantuan sosial yang belum mencakup seluruh penyandang disabilitas yang ada Kabupaten Labuhanbatu.

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Masi kurang nya SDM dalam bidang sosial, kurang nya sarana dan prasarana, masi kurangnya sarana mobilitas, masi kurang akuratnya data penyandang disabilitas, jarak tempuh untuk mendata para penyandang disabilitas, menghadirkan para penyandang disabilitas, serta kurangnya kesadaran masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) salah satunya penyandang disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: Dinas Sosial sebaiknya mendata penyandang disabilitas dengan merata. Selain itu Dinas Sosial harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas berkaitan dengan setiap program dan bantuan yang mereka keluarkan. Teknis Dinas Sosial sudah cukup baik, namun kurang meratanya pendataan penyandang disabilitas menjadi nilai minus bagian Dinas Sosial di segala peran. Untuk itu, peneliti menyarankan agar Dinas Sosial melakukan pendataan ulang penyandang disabilitas, agar setiap kegiatan dan bantuan dapat tersalurkan secara menyeluruh bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pendidikan" dalam *jurnal An-Nur*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Amira Mukminina, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Keterampilan Menjahit Diyayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Aziz Muslim, *Metodologi Pengembang Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Bungin, M.Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2007).
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press).
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2005).
- Fazlur Rahman. "*Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*" (Bandung: Mizan, 2017)
- Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Cesindo, 1996).
- Gusti Indah Pratiwi, "Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru". *Jurnal*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2016.
- H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Ibnu Syarif . *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008).

- Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : LP FEUI,2002).
- Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilita*, (Jakarta: beebooks, 2016)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- M Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Angkasa, 1990).
- M.A. Trisuci Paskalia, “Dampak Kekerasan Seksual pada Penyandang Disabilitas”, *Skripsi* (Yogyakarta; Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019).
- Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*, (Jakarta, LP3ES, 1990).
- Moh Nasir Hasan, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).
- Muhammad Iqbal.. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Novindry Dian Anggraini, “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).
- Nur Kholis, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Kyta, 2019).
- Risqi Hidayat dan Khoiruddin Manahan Siregar, “Wajib Belajar Perspektif UU. NO. 20 Tahun 2003”, dalam *Jurnal El-Thawalid*, vol. 3 No. 1 Tahun 2022.
- Soeharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: PT, Reflika Aditama).
- Soeharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2005).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Yogyakarta: Pinus Bool Publisher, 2014).

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).

Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995).

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-Indonesia>

<http://www.kemlu.go.id/id/majalah-dan-buku.aspx>.

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51408/Chapter%2011.pdf?sequence=3&isAllowed=y,](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51408/Chapter%2011.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

<https://dinsos.labuhanbatukab.go.id/>

Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama : Adinda Debi Safiitri
Nim : 19 103 00039
Jurusan : Hukum Tata Negara
Tempat/tanggal lahir : Sigambal, 25 Januari 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Anak ke : 3 dari 2 bersaudara
Alamat : Link, Pekan 1, Sigambal. Kec. Rantau Selatan,
Kab. Labuhanbatu
Agama : Islam
Email : adindadebisafitri25@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Hartono
Nama Ibu : Yeni Lestari
Alamat : Link, Pekan 1, Sigambal. Kec. Rantau Selatan,
Kab. Labuhanbatu
No.Hp : 0822-7299-4156

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2007-2013 : SD Negeri 114376 Sigambal
Tahun 2013-2016 : SMP Negeri 2 Rantau Selatan
Tahun 2016-2019 : SMA Negeri 2 Rantau Selatan

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Peranan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Wawancara terhadap Kasi Rehabilitas Dinas Sosial

1. Bagaimana bentuk peranan Dinas Sosial terhadap para penyandang disabilitas?
2. Seperti apa bentuk pemberdayaan yang dilakukan terhadap para penyandang disabilitas?
3. Apakah ada bentuk pelatihan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas? Seperti apa
4. Apa saja bantuan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas?
5. Apakah mereka yang datang atau Dinas Sosial yang memberikan?
6. Apakah ada perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap para penyandang disabilitas?
7. Untuk anak penyandang disabilitas yang tidak bersekolah apakah ada program yang diberikan agar mereka bisa bersekolah?
8. Apakah ada bentuk aksesibilitas yang dapat penyandang disabilitas di tempat umum?
9. Bagaimana pendataan bagi para penyandang disabilitas?
10. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas?

WAWANCARA PEKERJA SOSIAL

1. Apa saja bentuk pemberdayaan yang dilakukan terhadap para penyandang disabilitas?
2. Apakah ada program bantuan bagi para penyandang disabilitas?
3. Apakah ada juga program bagi anak penyandang disabilitas
4. Bagaimana pendataan bagi para penyandang disabilitas?
5. Apakah ada aksesibilitas yang khusus diberikan untuk para penyandang disabilitas?

Wawancara terhadap penyandang disabilitas

1. Menurut Bapak/Ibuk bagaimana dalam hal akses untuk sarana dan prasarana umum apakah ada yang diberikan khusus bagi para penyandang disabilitas ?
2. Apakah ada diprioritas antara para penyandang disabilitas dan masyarakat umum biasa dalam hal aksesibilitas umum ?
3. Apa ada Bapak/Ibuk mendapatkan suatu pelatihan yang diberikan para penyandang disabilitas, agar para penyandang disabilitas dapat lebih maju ?
4. Apakah ada bantuan- bantuan yang diberikan Dinas Sosial kepada para penyandang disabilitas ? jika ada seperti apa bantuan tersebut
5. Untuk mendaftarkan ke Dinas Sosial Bapak/Ibuk datang langsung ke Dinas Sosial atau mereka yang datang untuk mendata ?
6. Untuk bantuan yang diberikan apakah rutin diberikan ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

nomor : B/19/In.14/D.1/PP.00.9/06/2022
amp : -
perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

22, Juni 2022

th. Bapak/Ibu :

1. Drs. Syafri Gunawan, M.Ag.
2. Khoiruddin Manahan Siregar, M. H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Adinda Debi Safitri
NIM : 1910300039
Sem/T.A : VI (Enam) 2022/2023
Jurak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian di sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.



Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Drs. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 195703 1 003

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- *53*/Un.28/D/TL.00/01/2023
Sifat : -
Lampiran: -
Hal : **Permohonan Riset.**

1) Januari 2023

Yth, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Adinda Debi Safitri
NIM : 1910300039
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Rantau Prapat
No. Hp : 082272 994156

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS SOSIAL

Jalan Gelugur No.18A, E-Mail dinassosiallabuhanbatu@gmail.com
KANTAUPRAPAT

Rantauprapat, 29 Januari 2023

Nomor 460.97/DINSOS/1/2023
Sifat
Lampiran
Perihal Permohonan Riset

Kepada Yth
Universitas Islam Negeri Padang Sidempuan
c.q fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Tempat


Menindaklanjuti Surat Universitas Islam Negeri Padang Sidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum nomor B-53/Un 28/DTL 00 01 2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal Permohonan Riset, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima mahasiswa

NAMA	Adinda Dedi Satrio
Alamat	Rantauprapat
NIM	1910300039
Judul	Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dengan Data Ortomax data Aisling-madung Negeri Di Tahun 2022 Tentang Penyandang Disabilitas

Untuk melaksanakan/mengadakan riset di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, dengan ketentuan dapat mengikuti tata tertib dan disiplin yang berlaku pada Dinas Sosial kabupaten Labuhanbatu, serta mempergunakan data-data dimaksud sesuai dengan peruntukannya

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan di ucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU


WINDA HIDAYAT
NIP. 19790212 20022 2 002